

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perampasan objek jaminan fidusia oleh negara menimbulkan kerugian yuridis bagi penerima fidusia akibat inkonsistensi negara dalam memberikan perlindungan hukum. Di satu sisi, negara mengakui dan memfasilitasi hak penerima fidusia melalui penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memberikan hak preferensi, tetapi di sisi lain negara juga merampas objek jaminan dalam proses penegakan hukum sehingga hak preferensi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap hak kebendaan penerima fidusia yang diperoleh secara sah melalui hubungan hukum keperdataan dan sekaligus bertentangan dengan jaminan konstitusional atas hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia yang beriktikad baik masih dibebani kewajiban untuk membuktikan iktikad baiknya atas objek yang telah dirampas, sementara belum terdapat standar normatif yang jelas mengenai parameter iktikad baik dan kewajaran sehingga penilaiannya bergantung pada diskresi hakim dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran serta ketidakpastian hukum. Selain itu, belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur kedudukan dan bentuk perlindungan hukum

terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005, perlindungan hukum harus tetap diberikan kepada pemilik yang beriktikad baik, termasuk terhadap hak milik yang lahir melalui konstruksi hukum (*legal construction*). Oleh karena itu, sepanjang penerima fidusia dapat membuktikan bahwa objek jaminan diperoleh secara sah serta tidak memberikan persetujuan ataupun terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pemberi fidusia, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap hak kebendaan penerima fidusia tersebut.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai objek jaminan fidusia yang digunakan untuk tindak pidana dan kemudian dirampas negara, meskipun Pasal 20 mengakui asas *droit de suite* yang menjamin hak kreditur tetap melekat pada objek jaminan di tangan siapa pun benda itu berada. Dalam praktiknya, karena objek jaminan tetap dikuasai debitur, perusahaan pembiayaan menghadapi risiko besar ketika benda tersebut digunakan untuk tindak pidana dan dirampas negara, seperti dalam Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb yang merampas satu unit Excavator Sany sebagai barang bukti tindak pidana pertambangan tanpa izin, padahal masih dalam masa kredit. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi kreditur karena hak eksekusi atas jaminan menjadi hilang, sementara peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga tidak mengatur perlindungan bagi penerima fidusia, sehingga terjadi kekosongan norma. Dalam situasi demikian, perusahaan pembiayaan yang tidak terlibat dalam tindak pidana dapat menempuh upaya hukum preventif, seperti meminta diakui sebagai saksi korban dan menuntut kepastian pelunasan utang, serta upaya represif berupa gugatan perbuatan melawan hukum, laporan kepolisian, dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap putusan pidana guna mempertahankan haknya.

B. Saran

1. Diperlukannya urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang asset/objek hak miliknya dirampas oleh negara dalam suatu tindak pidana, sementara pihak ketiga tersebut tidak tau dan tidak terlibat atas tindak pidana tersebut **dan/atau** setidak-tidaknya menambahkan klausul di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”), **berkaitan dengan** perlindungan hukum kepada Penerima Fidusia apabila objek jaminan fidusia dirampas oleh negara akibat perbuatan Pemberi fidusia.
2. Diperlukannya standar normatif yang jelas mengenai parameter atau ukuran yang tegas untuk menilai iktikad baik dan kewajaran, untuk menentukan kapan suatu pihak yang dirugikan akibat objek jaminan fidusia dirampas oleh negara dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang beriktikad, untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada Penerima Fidusia apabila objek jaminan fidusia dirampas

oleh negara.

3. Bagi perusahaan pembiayaan yang ingin mengikat perjanjian dapat menambahkan klausul mengenai jaminan tambahan dapat berupa aset milik debitur maupun dalam bentuk jaminan perorangan. Supaya apabila debitur ingkar janji atau objek jaminan fidusia telah beralih ke pihak lain, perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia dapat menagih pelunasan utang kepada penanggung atau mengganti jaminan dana atau mengambil jaminan tambahan apabila Pemberi fidusia melanggar isi perjanjian yang mengakibatkan Objek jaminan fidusia berpindah tanpa seizin penerima fidusia.